



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 08/Kpts/KPU Kota-011329166/2015

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan tentang Struktur PPID;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEDUA** : Susunan Struktur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan wewenang PPID sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 21 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**



Ketua,

EMIR L. HAMDANI, SE.Ak

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 08/Kpts/KPU Kota-011329166/2015
TANGGAL : 21 APRIL 2015
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	KET.
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Ketua KPU Kota Cirebon	PEMBINA PPID	
2.	MOH. ARIEF, S.Sos	Anggota KPU Kota Cirebon	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	
3.	M. IWAN SETIAWAN, SH	Anggota KPU Kota Cirebon		
4.	SANUSI, SH.,MH	Anggota KPU Kota Cirebon		
5.	DITA HUDAYANI, SH	Anggota KPU Kota Cirebon		
6.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	Sekretaris KPU Kota Cirebon	ATASAN PPID	
7.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
8.	FERRY DWI ANDIYANI, SE	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
9.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Analisis Hukum		
10.	ARIEF SURAHMAN, SE	Penyusun Laporan Keuangan		
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Analisis Pemilu	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
12.	AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan		
13.	ALBET GIUSTI, SE	Penghubung Antar Lembaga		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Ketua,

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 08/Kpts/KPU Kota-011329166/2015
TANGGAL : 21 APRIL 2015
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO.	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG	KET.
1.	PEMBINA PPID	Melakukan pembinaan terhadap Struktur PPID.	
2.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Memberikan pertimbangan atas segala Informasi yang diolah dan yang akan dipublikasikan.	
3.	ATASAN PPID	Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	
4.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan; e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.	
5.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun Sistem Informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada Sub Bagian Hukum.	
6.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kota Cirebon.	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Ketua,

EMILY L. HAMDANI, SE.Ak